PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 049/SK-DIREKSI/VI/2025

Tentang:

KETENTUAN BIAYA PARKIR KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)

Menimbang :

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi mengenai Biaya Retribusi Parkir Kendaraan Operasional roda 4 (empat).
2. Guna kelancaran atas ketersediaan dana yang akan digunakan untuk biaya retribusi parkir selama kegiatan operasional perusahaan.

Mengingat :

1. Akte pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Perusahaan menyediakan ketersediaan dana yang dialokasikan/ digunakan sebagai biaya retribusi parkir selama kegiatan operasional perusahaan di dalam atau diluar Kota Palembang, dan di waktu hari kerja ataupun kegiatan perusahaan diluar hari kerja.
2. Ketersediaan dana retribusi parkir diperuntukkan untuk 2 (dua) kendaraan operasional roda 4 (empat).
3. Ketersediaan dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk periode 1 (satu) bulan dan untuk 1 (satu) kendaraan operasional roda 4 (empat).
4. Kepala Bagian Umum dan SDM bertanggung jawab atas persiapan ketersedian dana tersebut.

Dengan Ketentuan:----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari/ tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Senin /30 Juni 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc.
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip SDM*